



PUTUSAN

No. 160/Pid.B/2016/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Perumahan Wesabe
Blok D 129, Kecamatan Tamalanrea Kota
Makassar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh/Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 3 Agustus 2016 Nomor. Pol : SP.Han/14/VIII/2016/Reskrim, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2016 Nomor :B-52/R.4.33/Epp./08/2016, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 September 2016 Nomor : PRINT-60/RT-3/R.4.33/Ep.1/09/2016, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 30 September 2016 Nomor 160/Pid.B/2016, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 160/Pid.B/2016/PN.Msb. sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta meneliti barang bukti di persidangan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung beras 25 (dua puluh lima) Kg.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696

Dikembalikan kepada pemiliknya MARHUNDDING Alias UNding.

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga ;



Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekitar pukul 02.30 Wita, atau setidak-tidaknya disuatu pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan menjemur gabah di rumah milik saksi korban Unding, berniat untuk mencuri di rumah milik saksi korban Unding karena terdakwa sudah mengetahui secara persis keadaan rumah milik saksi korban Unding.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Unding. Setelah sampai di rumah milik saksi korban Unding kemudian terdakwa mengawasi keadaan rumah saksi korban Unding. Setelah situasi terlihat aman, terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang kearah gudang dengan cara mendorong pintu gudang sampai terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 9 (Sembilan) karung beras terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung beras berisi 25 Kg dan terdakwa mengangkatnya keluar gudang lalu menyimpan di luar pagar pekarangan rumah milik saksi korban Unding.

Kemudian terdakwa pergi menuju teras depan rumah milik saksi korban Unding dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki warna merah



Hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor.

Setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu pagar belakang rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa mengangkat beras tersebut ke atas sepeda motor milik saksi korban Unding lalu terdakwa membawahnya menuju rumah terdakwa dan menyimpan beras tersebut. Hal ini terdakwa lakukan beberapa kali sampai terdakwa selesai memindahkan beras dari rumah milik saksi korban Unding kerumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 dan 9 (Sembilan) karung beras, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Unding.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Unding mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekitar pukul 02.30 Wita, atau seidak-tidaknya disuatu pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Katulungan Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan menjemur gabah di rumah milik saksi korban Unding, berniat untuk mencuri di rumah milik saksi korban Unding karena terdakwa sudah mengetahui secara persis keadaan rumah milik saksi korban Unding.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Unding. Setelah sampai di rumah milik saksi korban Unding kemudian terdakwa mengawasi keadaan rumah saksi korban Unding. Setelah situasi terlihat aman, terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang kearah gudang dengan cara mendorong pintu gudang sampai terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 9 (Sembilan) karung beras terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung beras berisi 25 Kg dan terdakwa mengangkatnya keluar gudang lalu menyimpan di luar pagar pekarangan rumah milik saksi korban Unding.

Kemudian terdakwa pergi menuju teras depan rumah milik saksi korban Unding dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki warna merah Hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor.

Setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu pagar belakang rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa mengangkat beras tersebut ke atas sepeda motor milik saksi korban Unding lalu terdakwa membawahnya menuju rumah terdakwa dan menyimpan beras tersebut. Hal ini terdakwa lakukan beberapa kali sampai terdakwa selesai memindahkan beras dari rumah milik saksi korban Unding ke rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 dan 9 (Sembilan) karung beras, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Unding.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Unding mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 18



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi MARHUNDDING Als UNding, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana pencurian beras dan sepeda motor ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Katulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mencuri beras sebanyak 9 (sembilan) karung terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung yang berisi 25 Kg, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 4971 WX ;
- Bahwa Awalnya Saksi selesai sholat subuh lalu Saksi keteras rumah dimana Saksi simpan sepeda motor tersebut diteras rumah Saksi lihat sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi pergi ke gudang beras dan saksi melihat tidak ada lagi beras lalu Saksi tanya sama teman siapa yang ambil sepeda motor dan beras lalu Saksi telepon Pak Desa, dan Saksi curigai ada 3 (tiga) orang lalu Saksi suruh anggota cari tahu siapa yang mengambil beras ternyata Terdakwa yang mengambil beras dan sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Keadaan atau situasi rumah Saksi sebelum terjadi pencurian tersebut yaitu rumah dipagar dengan pagar kayu biasa dikunci biasa juga tidak dikunci, sepeda motor disimpan diteras rumah, kuncinya masih tergantung disepeda motor, sedangkan gudang beras terkunci dan pada waktu terjadi pencurian beras gudang tidak ada kerusakan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras dan sepeda motor milik Saksi tanpa seijin dari Saksi ;
- Bahwa Rumah Saksi dengan gudang tempat beras bersambung, sedangkan jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 km (satu) kilo meter ;
- Bahwa Kerugian Saksi akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 6 dari 18



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi MUH. NARDI Als NARDI, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana pencurian beras dan sepeda motor ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Katulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa Pada saat itu Saksi tidak tahu, berapa banyak beras yang hilang yang Saksi tahu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nomor Polisi DD 4971 WX ;
- Bahwa Awalnya Saksi pulang dari Kapidi, pukul 21.00 Wita , Saksi mau masuk dalam rumah saksi Unding dan kebetulan ada tamu lalu Saksi langsung pergi tidur, selanjutnya tidak tahu apa yang terjadi, setelah pagi Saksi ditanya saksi Unding baru Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi Unding dan Saksi tahu kalau Terdakwa yang melakukan pencurian beras dan sepeda motor karena ada seseorang datang dirumah saksi Unding menjual beras lalu dicek ternyata beras yang dijual adalah beras yang hilang digudang yang jual adalah Terdakwa ;
- Bahwa Beras disimpan digudang milik saksi Unding, sedangkan sepeda motor disimpan diteras rumah milik saksi Unding ;
- Bahwa Kerugian saksi Unding akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil beras dan sepeda motor milik Saksi tanpa seijin dari saksi Marhunding Als Unding ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi JUMRIA Als MARIA, identitas sesuai dengan BAP, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;



- Bahwa benar saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana pencurian beras dan sepeda motor ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Katulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi Marhundding Als Unding;
- Bahwa Keadaan atau situasi rumah saksi Unding sebelum terjadi pencurian tersebut yaitu rumah dipagar dengan pagar kayu yang diberi kawat biasa dikunci biasa juga tidak dikunci, sepeda motor disimpan diteras rumah, kuncinya masih tergantung disepeda motor, sedangkan gudang beras terkunci dan pada waktu terjadi pencurian beras gudang tidak ada kerusakan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian Saksi mengetahui Terdakwa yang mencuri beras dan sepeda motor milik saksi Unding dari seseorang yang mau menjual beras kepada saksi Unding ;
- Bahwa Kerugian saksi Unding akibat pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dicuri Terdakwa pada saat itu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti sehingga menjadi Terdakwa di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana pencurian beras dan sepeda motor saksi Marhundding Als Unding ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2016, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Ketulungan Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korbannya yaitu saksi Unding yang mana Terdakwa dulu pernah bekerja selaku karyawan saksi Unding ;



- Bahwa Cara Terdakwa pada waktu melakukan pencurian beras digudang milik saksi Unding adalah dimana pada waktu itu Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding kemudian Terdakwa menuju kearah gudang dan masuk melalui pintu belakang gudang kemudian Terdakwa mengambil beras dan mengangkat keluar gudang lalu menyimpan diluar pagar rumah saksi Unding kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang ada didepan rumah saksi Unding yang kebetulan kunci motornya tergantung di sepeda motor kemudian Terdakwa menuntut sepeda motor lewat pintu pagar belakang lalu Terdakwa mengangkut beras yang telah Terdakwa simpan diluar pagar dengan sepeda motor milik saksi Unding lalu Terdakaw bawah dan simpan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mencuri beras sebanyak 9 (sembilan) karung terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung yang berisi 25 Kg, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan Nomor Polisi DD 4971 WX ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Unding untuk mengambil beras dan sepeda motor milik saksi Unding ;
- Bahwa setahu Terdakwa Kerugian yang dialami saksi Unding akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan menjemur gabah di rumah milik saksi korban Unding, berniat untuk mencuri di rumah milik saksi korban Unding karena terdakwa sudah mengetahui secara persis keadaan rumah milik saksi korban Unding.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Unding. Setelah sampai di rumah milik saksi korban Unding kemudian terdakwa mengawasi keadaan rumah saksi korban Unding. Setelah situasi terlihat aman, terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang kearah gudang dengan cara mendorong pintu gudang sampai terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 18



mengambil 9 (Sembilan) karung beras terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung beras berisi 25 Kg dan terdakwa mengangkatnya keluar gudang lalu menyimpan di luar pagar pekarangan rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa pergi menuju teras depan rumah milik saksi korban Unding dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki warna merah Hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor. Setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu pagar belakang rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa mengangkat beras tersebut ke atas sepeda motor milik saksi korban Unding lalu terdakwa membawanya menuju rumah terdakwa dan menyimpan beras tersebut. Hal ini terdakwa lakukan beberapa kali sampai terdakwa selesai memindahkan beras dari rumah milik saksi korban Unding kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 dan 9 (Sembilan) karung beras, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Unding ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Unding mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP**, *Subsidiar* melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 10 dari 18



dahulu dakwaan *primair* yaitu **pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya;**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di



depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **RICKY MASPARMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan maksud' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum (*Onreematige daad*)" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan menjemur gabah di rumah milik saksi korban Unding, berniat untuk mencuri di rumah milik saksi korban Unding karena terdakwa sudah mengetahui secara persis keadaan rumah milik saksi korban Unding.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Unding. Setelah sampai di rumah milik saksi korban Unding kemudian terdakwa mengawasi keadaan rumah saksi korban Unding. Setelah situasi terlihat aman, terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang ke arah gudang dengan cara mendorong pintu gudang sampai terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 9 (Sembilan) karung beras terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung beras berisi 25 Kg dan terdakwa mengangkatnya keluar gudang lalu menyimpan di luar pagar pekarangan rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa pergi menuju teras depan rumah milik saksi korban Unding dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki warna merah Hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor. Setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu pagar belakang rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa mengangkat beras tersebut ke atas sepeda motor milik saksi korban Unding lalu terdakwa membawahnya menuju rumah terdakwa dan menyimpan beras tersebut. Hal ini terdakwa lakukan beberapa kali sampai terdakwa selesai memindahkan beras dari rumah milik saksi korban Unding ke rumah terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 dan 9 (Sembilan) karung beras, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Unding ;

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 18



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Unding mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Ad. 3. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya”:

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dikatakan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam harinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja sebagai karyawan menjemur gabah di rumah milik saksi korban Unding, berniat untuk mencuri di rumah milik saksi korban Unding karena terdakwa sudah mengetahui secara persis keadaan rumah milik saksi korban Unding.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa pergi menuju rumah saksi korban Unding. Setelah sampai di rumah milik saksi korban Unding kemudian terdakwa mengawasi keadaan rumah saksi korban Unding. Setelah situasi terlihat aman, terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar rumah saksi Unding, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang kearah gudang dengan cara mendorong pintu gudang sampai terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil 9 (Sembilan) karung beras terdiri dari 4 (empat) karung yang berisi 50 Kg dan 5 (lima) karung beras berisi 25 Kg dan terdakwa mengangkatnya keluar gudang lalu menyimpan di luar pagar pekarangan rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa pergi menuju teras depan rumah milik saksi korban Unding dan mengambil 1 (satu) unit



Sepeda motor Suzuki warna merah Hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696, yang mana kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di sepeda motor. Setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar melalui pintu pagar belakang rumah milik saksi korban Unding. Kemudian terdakwa mengangkat beras tersebut ke atas sepeda motor milik saksi korban Unding lalu terdakwa membawahnya menuju rumah terdakwa dan menyimpan beras tersebut. Hal ini terdakwa lakukan beberapa kali sampai terdakwa selesai memindahkan beras dari rumah milik saksi korban Unding kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 dan 9 (Sembilan) karung beras, tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban Unding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya***" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana surat dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;;

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 18



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa : 1 (satu) karung beras 25 (dua puluh lima) Kg dan 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696 oleh karena berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik saksi MARHUNDDING Alias UNding maka tepatlah apabila barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi dimaksud ;

Mengingat ketentuan 363 ayat (1) ke- 3 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini,

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RICKY MASPAMIRANDI Alias RIKCY Bin SUKARTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatkan***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung beras 25 (dua puluh lima) Kg.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam dengan No. Polisi DD 4971 WX dengan No. Rangka MH8F025X67-731308, No. Mesin F403-D731696

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya MARHUNDDING Alias UNding.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016** oleh kami **WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M. SYARIF. S, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 November 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

A YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

TTD

M. SYARIF. S, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

WAHYUDI SAID, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HANAWATI, S.H.

Putusan No. 160/Pid.B/2016/PN.Msb
Hal. 18 dari 18